



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
NOMOR : PHN-813.HN.04.03 TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum disahkan. Di sisi lain, fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu :

- a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

Untuk itu mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menetapkan Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal. Namun ketentuan tersebut masih memerlukan perubahan dalam rangka penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal.

### **b. Tujuan**

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menetapkan standar etika, nilai-nilai dan ideologi seorang Paralegal serta meningkatkan mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi Paralegal, dimana Paralegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pemberian bantuan hukum, serta Paralegal yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

## **3. Ruang lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal ini meliputi :

- a. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

## **BAB II**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **1. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)**

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

#### **2. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)**

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan tentang pengantar hukum dan demokrasi;
- b. Menjelaskan tentang keparalegalan;
- c. Menjelaskan tentang struktur dan kondisi sosial masyarakat;
- d. Menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi;
- e. Menjelaskan tentang hak asasi manusia;
- f. Menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok rentan;
- g. Menerapkan tentang teknik komunikasi bagi paralegal;
- h. Menjelaskan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia;
- i. Melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis; dan
- j. Mengaktualisasikan peran paralegal dalam bentuk praktik memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.

#### **3. Struktur Kurikulum**

Guna mencapai kompetensi sebagai Paralegal, maka struktur kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari mata pelajaran sebagai berikut :

##### **a. Pengetahuan dasar**

- 1) Pengantar hukum dan demokrasi;
- 2) Keparalegalan;
- 3) Struktur masyarakat;
- 4) Bantuan hukum dan advokasi;
- 5) Hak asasi manusia;
- 6) Gender, minoritas dan kelompok rentan;
- 7) Prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

##### **b. Pengetahuan teknis**

- 1) Teknik komunikasi bagi paralegal;
- 2) Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis.

##### **c. Aktualisasi peran paralegal**

- 1) Peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum;
- 2) Peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.

#### 4. Waktu

Waktu Pendidikan dan pelatihan Paralegal:

##### a. Kegiatan di dalam kelas (*on class*)

Dilaksanakan selama paling singkat 3 (tiga) hari untuk 18 (delapan belas) jam pelajaran dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran @ 60 (enam puluh) menit. Kelas dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau daring.

##### b. Kegiatan Aktualisasi di luar kelas (*off class*)

Dilaksanakan selama paling lama 3 (tiga) bulan.

#### 5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal terdiri dari 10 (sepuluh) mata pelajaran dengan alokasi waktu pembelajaran sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2	Keparalegalan	2 Jam
3	Struktur Masyarakat	2 Jam
4	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5	Hak Asasi Manusia	1,5 Jam
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	1,5 Jam
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	2 Jam
10	Aktualisasi peran paralegal	Paling lama 3 bulan <i>off class</i>

#### 6. Ringkasan Mata pelajaran

Untuk dapat memberi gambaran masing-masing mata pelajaran dalam Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, berikut adalah ringkasan materi dari masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :

##### a. Pengantar Hukum dan Demokrasi

###### 1) Deskripsi singkat

Mata Pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik

(AUPB), lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Pengantar Hukum dan Demokrasi.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;
- b) Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi;
- c) Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia;
- d) Menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya;
- e) Menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f) Menjelaskan keberadaan lembaga-lembaga negara dan fungsinya.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;
- b) Prinsip-prinsip demokrasi;
- c) Pluralisme hukum di Indonesia;
- d) Hierarki peraturan perundang-undangan;
- e) Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f) Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif).

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi Pengantar Hukum dan Demokrasi, melakukan *brainstorming*, mendengarkan ceramah, berdiskusi dengan pengajar maupun sesama peserta mengenai materi pokok.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**b. Keparalegalan**

1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Keparalegalan adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang definisi, sejarah, kriteria, peran, dan nilai personal paralegal, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan definisi paralegal, menceritakan sejarah paralegal, menjelaskan kriteria, peran, dan menerapkan nilai-nilai personal paralegal.

- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Keparalegalan.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
  - a) Menyebutkan definisi paralegal;
  - b) Menjelaskan sejarah paralegal;
  - c) Menjelaskan kriteria paralegal;
  - d) Menjelaskan peran paralegal;
  - e) Menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal paralegal.
- 4) Materi Pokok  
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
  - a) Definisi paralegal;
  - b) Sejarah paralegal;
  - c) Kriteria paralegal;
  - d) Peran paralegal;
  - e) Nilai-nilai personal paralegal.
- 5) Pengalaman Belajar  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Keparalegalan, melakukan *brainstorming*, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, melakukan simulasi dan menonton *film/video* yang relevan dengan materi pokok.
- 6) Waktu  
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Keparalegalan adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**c. Struktur Masyarakat**

- 1) Deskripsi singkat  
Mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sosiologi masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat, relasi masyarakat pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender, relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat, mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender, relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial.
- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Struktur dan Kondisi Sosial Masyarakat.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat :
  - a) Menjelaskan tentang sosiologi masyarakat;

- b) Menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
  - c) Mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan;
  - d) Mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan;
  - e) Mengilustrasikan relasi gender;
  - f) Mengilustrasikan relasi antar generasi;
  - g) Mengilustrasikan relasi dalam kerja; dan
  - h) Mengilustrasikan relasi alam dan sosial.
- 4) Materi Pokok  
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
- a) Sosiologi masyarakat;
  - b) Relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
  - c) Relasi masyarakat pedesaan;
  - d) Relasi masyarakat perkotaan;
  - e) Relasi gender;
  - f) Relasi antar generasi;
  - g) Relasi dalam kerja; dan
  - h) Relasi alam dan sosial.
- 5) Pengalaman Belajar  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Struktur Masyarakat, melakukan *brainstorming*, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan bermain peran (*role play*).
- 6) Waktu  
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**d. Bantuan Hukum dan Advokasi**

- 1) Deskripsi singkat  
Mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sejarah perkembangan bantuan hukum, definisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum, model-model bantuan hukum, bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang definisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, dan standar layanan bantuan hukum, serta dapat menjelaskan model-model bantuan hukum, bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan tentang Bantuan Hukum dan Advokasi.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
  - a) Menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum;
  - b) Menyebutkan definisi bantuan hukum;
  - c) Menjelaskan asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
  - d) Menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum;
  - e) Menjelaskan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta standar layanan bantuan hukum;
  - f) Menjelaskan model-model bantuan hukum;
  - g) Menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;
  - h) Menceritakan tata cara advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).
- 4) Materi Pokok  
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
  - a) Sejarah perkembangan bantuan hukum;
  - b) Definisi bantuan hukum;
  - c) Asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
  - d) Ruang lingkup bantuan hukum;
  - e) Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta standar layanan bantuan hukum;
  - f) Model-model bantuan hukum;
  - g) Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;
  - h) Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).
- 5) Pengalaman Belajar  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Bantuan Hukum dan Advokasi, melakukan *brainstorming*, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan melakukan simulasi.
- 6) Waktu  
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**e. Hak Asasi Manusia (HAM)**

- 1) Deskripsi singkat  
Mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM, perbedaan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, identifikasi pelanggaran HAM, dan realitas pemenuhan HAM sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan

sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM, dapat membedakan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM, dan menceritakan realitas pemenuhan HAM.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan sejarah HAM;
- b) Menjelaskan definisi HAM;
- c) Menjelaskan prinsip dan konsep HAM;
- d) Membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- e) Mengidentifikasi pelanggaran HAM;
- f) Menceritakan realitas pemenuhan HAM.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- 1) Sejarah HAM;
- 2) Definisi HAM;
- 3) Prinsip dan konsep HAM;
- 4) Hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 5) Jenis-jenis pelanggaran HAM;
- 6) Realitas pemenuhan HAM.

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Hak Asasi Manusia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, membahas kasus yang relevan dengan materi pokok dan bermain peran (*role play*).

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran (90 menit).

**f. Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan**

1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Gender, minoritas, dan kelompok rentan adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang definisi gender, minoritas, dan kelompok rentan, konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM, dan isu-isu terkait gender, minoritas, dan kelompok rentan, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan definisi, konsep, serta menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.

- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok rentan.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
  - a) Menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
  - b) Menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM;
  - c) Menggali isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.
- 4) Materi Pokok  
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
  - a) Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
  - b) Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM;
  - c) Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.
- 5) Pengalaman Belajar  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok.
- 6) Waktu  
Alokasi waktu mata pelajaran untuk Gender, minoritas dan kelompok rentan adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran ( 90 menit).

**g. Teknik Komunikasi bagi Paralegal**

- 1) Deskripsi singkat  
Mata pelajaran Teknik Komunikasi bagi Paralegal adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang konsep dasar komunikasi, komunikasi yang meyakinkan pihak lain, komunikasi yang responsif, dan kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi, dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain, melakukan komunikasi yang responsif, dan dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.
- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan Teknik Komunikasi Bagi Paralegal.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
  - a) Menjelaskan konsep dasar komunikasi;
  - b) Melakukan komunikasi persuasif yang mampu meyakinkan orang lain;

- c) Teknik komunikasi responsif;
  - d) Menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.
- 4) Materi Pokok  
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
- a) Konsep dasar komunikasi;
  - b) Teknik komunikasi persuasif;
  - c) Teknik komunikasi responsif;
  - d) Kemampuan mendengarkan;
  - e) Kemampuan bertanya;
  - f) Kemampuan mengenali bahasa tubuh;
  - g) Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi;
  - h) Kemampuan menarik kesimpulan.
- 5) Pengalaman Belajar  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Teknik komunikasi Bagi Paralegal, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan bermain peran (*role play*).
- 6) Waktu  
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik komunikasi bagi paralegal adalah 3 (tiga) jam pelajaran (180 menit).

#### **h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

- 1) Deskripsi singkat  
Mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sistem dan prosedur peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sekilas tentang peradilan militer, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat menjelaskan sekilas sistem peradilan militer.
- 2) Hasil Belajar  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
- a) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana;
  - b) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan agama);
  - c) Menjelaskan sistem peradilan tata usaha negara;

- d) Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; dan
- e) Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer.
- 4) Materi Pokok Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
  - a) Sistem peradilan pidana;
  - b) Sistem peradilan perdata (umum dan agama);
  - c) Sistem peradilan tata usaha negara;
  - d) Sistem peradilan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung; dan
  - e) *Overview*/sekilas tentang peradilan militer.
- 5) Pengalaman Belajar  
 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok.
- 6) Waktu  
 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**i. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis**

- 1) Deskripsi singkat  
 Mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang penyusunan laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menyusun dokumen laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa.
- 2) Hasil Belajar  
 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan dan kronologis dalam bentuk dokumen tertulis.
- 3) Indikator Hasil Belajar  
 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
  - a) Menyusun laporan;
  - b) Menyusun korespondensi;
  - c) Menyusun kronologis atas suatu peristiwa;
  - d) Melakukan penelusuran data dan informasi;
  - e) Melakukan metode pemilahan data dan informasi.
- 4) Materi Pokok  
 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
  - a) Teknik penyusunan laporan;
  - b) Teknik korespondensi;
  - c) Teknik penyusunan kronologis;

- d) Teknik penelusuran data dan informasi;
  - e) Metode pemilahan data dan informasi.
- 5) **Pengalaman Belajar**  
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan praktik penyusunan.
- 6) **Waktu**  
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**j. Aktualisasi Peran Paralegal**

- 1) **Deskripsi singkat**  
Mata pelajaran Aktualisasi Peran Paralegal adalah mata pelajaran paralegal yang merupakan praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada penerima manfaat bantuan hukum, dengan bimbingan dan pengawasan (*mentoring*) dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjalankan peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya oleh Paralegal.
- 2) **Hasil Belajar**  
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjalankan peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.
- 3) **Indikator Hasil Belajar**  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
- a) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Litigasi yang didampingi oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum, yaitu :
    - (1) Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Pidana;
    - (2) Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau
    - (3) Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha Negara.
  - b) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Nonlitigasi, yaitu :
    - (1) Penyuluhan hukum;
    - (2) Konsultasi hukum;
    - (3) Investigasi kasus;
    - (4) Penelitian Hukum;
    - (5) Mediasi;

- (6) Negosiasi;
- (7) Pemberdayaan Masyarakat;
- (8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- (9) *Drafting* dokumen.

Dengan paling sedikit melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) kegiatan nonlitigasi.

- c) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya, yaitu :
  - (1) advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
  - (2) pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; atau
  - (3) membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja sama dengan Penyuluh Hukum.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah:

- a) Teknik melaksanakan kegiatan litigasi baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara;
- b) Teknik melaksanakan kegiatan nonlitigasi, baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau *drafting* dokumen hukum; dan
- c) Teknik melaksanakan kegiatan layanan hukum lainnya baik advokasi kebijakan perangkat daerah, pendampingan program pemerintah, maupun pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum.

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu dari praktik melaksanakan kegiatan bantuan hukum, baik sebagian maupun keseluruhan rangkaian proses kegiatan, dengan bimbingan dan pengawasan (mentoring) langsung dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk Aktualisasi Peran Paralegal dengan metode mentoring adalah paling lama 3 (tiga) bulan.

## 7. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, proses belajar mengajar dilakukan dengan metode yang sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, antara lain melalui :

- a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, dan latihan;
- b. Pendalaman materi;  
Peserta diberikan latihan untuk saling bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif mengidentifikasi, membahas dan memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan dan studi kasus.
- c. *Sharing experience* diantara peserta, apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman yang direalisasikan dalam metode, antara lain:
  - 1) Demonstrasi (unjuk kerja);
  - 2) Simulasi;
  - 3) Bermain peran;
  - 4) Presentasi; atau
  - 5) Observasi lapangan.
- d. Metode pembelajaran dilakukan melalui *blended learning* yaitu pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya dalam pembelajaran. Metode yang digunakan melalui metode pembelajaran di kelas (*classroom lesson*) secara klasikal dan/atau daring, serta menggunakan pula metode self- directed learning (mandiri). Proses pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang optimal melalui kegiatan membaca dan mendalami setiap pokok bahasan atau modul pembelajaran sebelum masuk dalam pembelajaran di dalam kelas dengan pemberian modul oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- e. Mentoring untuk aktualisasi peran paralegal, dimana peserta pendidikan dan pelatihan akan didampingi oleh seorang Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor dalam melaksanakan perannya sebagai paralegal pada kegiatan bantuan hukum dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan aktualisasi.

## 8. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bacaan;
- b. Bahan tayang;
- c. Film/Video;
- d. Studi kasus; dan
- e. Bahan-bahan lain yang diperlukan dan relevan.

## 9. Stuktur Program Pembelajaran

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
1.	Mampu menjelaskan pengantar hukum dan demokrasi	Pengantar Hukum dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila</li> <li>2. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi</li> <li>3. Dapat menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia</li> <li>4. Dapat menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya.</li> <li>5. Dapat menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik</li> <li>6. Dapat menjelaskan lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-prinsip negara hukum dan Pancasila;</li> <li>2. Prinsip-prinsip demokrasi;</li> <li>3. Pluralisme hukum di Indonesia;</li> <li>3. Hierarki peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik;</li> <li>5. Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif)</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T : 2 Jam	2			2
2.	Mampu menjelaskan tentang Paralegal	Keparalegalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan defenisi Paralegal</li> <li>2. Dapat menceritakan sejarah Paralegal</li> <li>3. Dapat menjelaskan kriteria Paralegal</li> <li>4. Dapat menjelaskan peran Paralegal</li> <li>5. Dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal Paralegal</li> <li>6. Dapat menjelaskan pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Paralegal</li> <li>2. Sejarah Paralegal</li> <li>3. Kriteria Paralegal</li> <li>4. Peran Paralegal</li> <li>5. Nilai-nilai Personal Paralegal</li> <li>6. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i> simulasi dan menonton <i>film/video</i>	T : 2 Jam	2			2
3	Mampu menjelaskan struktur dan kondisi sosial masyarakat	Struktur masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat</li> <li>2. Dapat menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>3. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan</li> <li>4. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan</li> <li>5. Dapat mengilustrasikan relasi Gender</li> <li>6. Dapat mengilustrasikan relasi antar generasi</li> <li>7. Dapat mengilustrasikan relasi dalam kerja</li> <li>8. Dapat mengilustrasikan relasi alam dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar sosiologi masyarakat</li> <li>2. Relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>3. Relasi masyarakat pedesaan</li> <li>4. Relasi masyarakat Perkotaan</li> <li>5. Relasi Gender</li> <li>6. Relasi antar generasi</li> <li>7. Relasi dalam kerja</li> <li>8. Relasi alam dan relasi sosial</li> </ol>	Ceramah <i>Role play</i> Diskusi <i>Brainstroming</i>	T : 2 Jam	1	1		2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
4.	Mampu menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi	Bantuan Hukum dan Avokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum</li> <li>2. Dapat menjelaskan definisi Bantuan Hukum</li> <li>3. Dapat menjelaskan asas-asas dan tujuan Bantuan Hukum</li> <li>4. Dapat menjelaskan ruang lingkup Bantuan Hukum</li> <li>5. Dapat menjelaskan syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum</li> <li>6. Dapat menjelaskan model-model bantuan hukum</li> <li>7. Dapat menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat</li> <li>8. Melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah perkembangan bantuan hukum;</li> <li>2. Definisi bantuan hukum;</li> <li>3. Asas-asas dan tujuan bantuan hukum;</li> <li>4. Ruang lingkup bantuan hukum;</li> <li>5. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum;</li> <li>6. Model-model bantuan hukum;</li> <li>7. Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;</li> <li>8. Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR).</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T : 2 Jam	2			2
5.	Mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia	Hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan Sejarah HAM</li> <li>2. Dapat menjelaskan definisi HAM</li> <li>3. Dapat menjelaskan prinsip dan konsep HAM</li> <li>4. Dapat membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya</li> <li>5. Dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM</li> <li>6. Dapat menceritakan realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah HAM</li> <li>2. Definisi HAM</li> <li>3. Prinsip-Prinsip dan Konsep HAM</li> <li>4. Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</li> <li>5. Jenis-jenis pelanggaran HAM</li> <li>6. Realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus <i>Role Play</i>	T : 1,5 Jam	30 menit	1		1,5
6.	Mampu menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan	Gender, minoritas dan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>3. Dapat menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>2. Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>3. Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 1,5 Jam	1,5			1,5
7	Mampu menerapkan Teknik komunikasi bagi Paralegal	Teknik komunikasi bagi paralegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi</li> <li>2. Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dasar komunikasi</li> <li>2. Teknik komunikasi persuasif</li> <li>3. Teknik komunikasi responsif:</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Role Play</i>	T : 3 Jam	1	2		3

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
			3. Dapat melakukan komunikasi yang responsif 4. Dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan	a. Kemampuan mendengarkan b. Kemampuan bertanya c. Kemampuan mengenali bahasa tubuh d. Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi 4. Kemampuan menarik kesimpulan						
8	Mampu menjelaskan prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	Prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana 2. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan Agama) 3. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan Tata Usaha Negara 4. Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer	1. Sistem peradilan pidana; 2. Sistem peradilan perdata (umum dan agama); 3. Sistem peradilan tata usaha negara; 4. Sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. <i>Overview</i> /sekilas tentang peradilan militer	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 2 Jam	1	1		2
9	Mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	1. Dapat menyusun laporan 2. Dapat menyusun korespondensi 3. Dapat menyusun kronologis atas suatu peristiwa 4. Melakukan penelusuran data dan informasi; 5. Melakukan metode pemilahan data dan informasi	1. Teknik penyusunan laporan 2. Teknis korespondensi 3. Teknik penyusunan kronologis 4. Teknik penelusuran data dan informasi, 5. Metode pemilahan data dan informasi	Ceramah Diskusi Praktik	T : 2 Jam	1	1		2
10	Mampu menjalankan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum	Aktualisasi peran Paralegal	1. mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum; dan 2. mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;	1. Teknik melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum; dan 2. Teknik melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya.	Praktik Lapangan dengan Mentoring	Paling lama 3 bulan			3 Bln	

Keterangan T = Teori  
 P = Praktek  
 L = Lapangan

### **BAB III**

## **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal meliputi :

- a. perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan, peserta, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari lembaga penyelenggara, waktu pelaksanaan, evaluasi, sertifikat pendidikan dan pelatihan, dan penyematan identitas non akademik; dan
- c. pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

### **2. Perencanaan**

#### **a. Persiapan dan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk panitia yang ditetapkan oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum. Kepanitiaan terdiri dari Tim Akademik dan Tim Teknis, yang bertugas :
  - a) Tim akademik dibentuk untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal, dimana tim ini bersifat tetap dan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait materi, peserta, fasilitator dan tenaga pengajar, serta menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
  - b). Tim Teknis dibentuk untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Paralegal dari sisi teknis, yang berfungsi untuk :
    - (1) Membantu penanggung jawab dan fasilitator dengan merancang dan mengelola acara;
    - (2) Mengkoordinir kepesertaan terkait dengan seleksi peserta, pengumuman dan undangan peserta;
    - (3) Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, tugas kesekretariat seperti pengurusan administrasi, akomodasi, transportasi serta memastikan lokasi pendidikan dan pelatihan; dan
    - (4) membuat dokumentasi kegiatan.
- 2) Penyelenggara mengajukan permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal penyelenggaraan, yang memuat :
  - a) latar belakang;
  - b) tujuan dan sasaran;
  - c) kurikulum;

- d) jadwal pelaksanaan;
  - e) metode pelaksanaan (klasikal atau daring);
  - f) sumber Pendanaan;
  - g) keterlibatan/kerjasama dengan organisasi/instansi lain dalam kegiatan;
  - h) nama dan kualifikasi tenaga pengajar;
  - i) jumlah peserta;
  - j) proses seleksi pemilihan peserta, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta;
  - k) kriteria/indikator peserta yang dipersyaratkan;
  - l) nama dan kualifikasi advokat sebagai mentor Aktualisasi peran Paralegal
  - m) sarana dan prasarana, serta alat bantu yang tersedia; dan
  - n) susunan kepanitiaan.
- 3) Permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diajukan melalui Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal). Dalam hal Apregal belum dapat diterapkan, permohonan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dapat diajukan melalui media elektronik lainnya atau secara non-elektronik.
- 4) Kepala BPHN c.q. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, lalu memberikan tanggapan yang berisi hasil pemeriksaan tersebut dan disertai dengan rekomendasi kepada Penyelenggara paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dapat diproses, karena alasan tertentu untuk dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada panitia penyelenggara dan apabila setelah melewati dari masa perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak ada tanggapan, maka permohonan dianggap diterima.

**b. Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Latar Belakang Peserta  
Peserta pendidikan dan pelatihan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal pada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau Paralegal pada Instansi/Masyarakat/Komunitas tertentu, yang nantinya setelah diberikan pendidikan dan pelatihan akan direkrut sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Kriteria/indikator peserta, harus memenuhi syarat berikut:
- a) warga negara Indonesia;
  - b) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c) memiliki kemampuan membaca dan menulis;

- d) memiliki kemauan belajar yang kuat;
  - e) memiliki semangat memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
  - f) bukan anggota TNI, POLRI, atau ASN yang secara peraturan perundang-undangan berpotensi memiliki konflik kepentingan; dan
  - g) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam satu kelas dengan mempertimbangkan keseimbangan gender secara proporsional.

**c. Tenaga Pengajar**

- 1) Sumber Tenaga Pengajar  
Tenaga pengajar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal berasal dari :
  - a) Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - b) Dosen/Akademisi;
  - c) Praktisi; dan
  - d) Pakar/Ahli/Profesional.
- 2) Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar  
Kriteria untuk menjadi pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Paralegal adalah :
  - a) menguasai materi yang diajarkan;
  - b) mampu menggunakan pendekatan belajar orang dewasa (*andragogi*);
  - c) mampu menggunakan metode dengan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan;
  - d) berperilaku baik dan komunikatif; dan
  - e) memiliki latar belakang pengalaman kerja yang sesuai dengan materi yang diajarkan.

**d. Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Sarana  
Sarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :
  - a) Modul;
  - b) *Hand out*;
  - c) *White board*;
  - d) Spidol;
  - e) *Flipchart*;
  - f) *Sound system*;
  - g) Laptop;

- h) *Projector*, dan
  - i) Sarana pendukung lainnya.
- 2) Prasarana  
Prasarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :
- a) Ruang kelas, media, dan jaringan yang memadai; dan
  - b) Ruang sekretariat.

### 3. Pelaksanaan

#### a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- 2) dapat bekerja sama dengan:
  - a) Perguruan Tinggi;
  - b) Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c) Lembaga Non Pemerintah.

#### b. Waktu Penyelenggaraan

- 1) Jumlah jam pelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal ini paling singkat 18 (delapan belas) jam sesuai dengan urutan mata pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum, 1 (satu) jam pelajaran memerlukan waktu 60 (enam puluh) menit. Dalam penyelenggaraannya materi pendidikan dan pelatihan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara.
- 2) Aktualisasi Peran Paralegal dilakukan di lapangan atau praktik secara langsung dan dilaksanakan dengan metode *mentoring* oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### c. Pola Jadwal

<i>On Class (klasikal/daring)</i>			<i>Off class</i>	<i>On Class</i>
Hari pertama	Hari kedua	Hari Ketiga	3 bulan	1 hari
1. <i>Pre-Test</i> ; 2. Pengantar Hukum dan Demokrasi; 3. Keparalegalan; 4. Struktur Masyarakat;	1. Bantuan Hukum dan advokasi; 2. Hak Asasi Manusia; 3. Gender, minoritas dan kelompok rentan;	1. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia; 2. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal; 3. Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis;	Aktualisasi peran paralegal a. Peran dalam kegiatan Bantuan Hukum; b. Peran dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;	Evaluasi Aktualisasi

		4. Evaluasi substansi ( <i>Post-Test</i> );		
--	--	---------------------------------------------	--	--

- *Pre test* dan *Post test* merupakan soal yang dibuat dari 9 (sembilan) materi pelatihan, dengan masing-masing materi terdiri dari 5 (lima) soal;
- Soal dalam *Pre-test* dan *Post Test* harus berbeda dan disiapkan oleh penyelenggara.

#### d. Evaluasi

##### 1) Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan pelatihan Paralegal meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

##### a) Kedisiplinan Peserta

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran dan kepatuhan terhadap tata tertib di kelas. Peserta wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, bagi peserta yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak hadir selama 1 (satu) jam pelajaran. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Paralegal wajib menghadiri minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari keseluruhan Jam Pelajaran. Apabila kehadiran peserta kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) dinyatakan gugur. Penilaian terhadap aspek kedisiplinan peserta dilakukan oleh panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

##### b) Evaluasi substansi

Evaluasi substansi dilaksanakan untuk menunjukkan penguasaan dasar dan teknis dari 9 (sembilan) mata pelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui ujian terhadap muatan dalam 9 (sembilan) mata pelatihan yang dilakukan melalui pengujian terstruktur yang dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam jaringan (*online*). Evaluasi substansi dilakukan berupa *Post test*, yang dilaksanakan setelah peserta selesai menerima 9 (sembilan) materi pelatihan.

##### c) Evaluasi Aktualisasi

Evaluasi Aktualisasi dilakukan terhadap laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran Paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum, dengan didampingi oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berupa laporan *mentoring* yang berisi rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal dan ditandatangani Advokat sebagai mentor dan Ketua/Direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran dalam kegiatan Bantuan Hukum, yang memuat :

- (1) Lembar Identitas Paralegal
- (2) Rencana aktualisasi peran Paralegal yang akan dijalankan;
- (3) Kegiatan bantuan hukum litigasi baik Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara yang didampingi oleh Advokat sebagai mentor, yang mencakup :
  - Kasus posisi perkara dan/atau permasalahan hukum yang ditangani;
  - Peran yang dijalankan paralegal;
  - Durasi waktu menjalankan peran; dan
  - Output akhir dari peran yang dijalankan paralegal berupa dokumen sebagai data dukung.
- (4) Kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya yang dijalankan, yang mencakup :
  - Permasalahan hukum yang ditangani;
  - Peran yang dijalankan paralegal;
  - Durasi waktu menjalankan peran; dan
  - Output akhir dari peran yang dijalankan paralegal berupa dokumen sebagai data dukung.
- (5) Lembar verifikasi output akhir oleh Advokat yang membimbing dan mengawasi;
- (6) Lembar persetujuan laporan oleh Advokat yang membimbing dan mengawasi serta diketahui oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan Aktualisasi dilakukan penilaian oleh Advokat pendamping (mentor) terhadap peserta dan disetujui oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

## 2) Kelulusan Pendidikan dan pelatihan

Kelulusan Pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta, yaitu akumulasi hasil dari evaluasi aspek kedisiplinan, evaluasi substansi 9 (sembilan) mata pelajaran, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal, dengan pembagian kriteria pembobotan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot
1	Evaluasi Kedisiplinan	10%
2	Evaluasi Substansi	40%
3	Evaluasi Aktualisasi	50%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Nilai minimal kelulusan peserta dalam Pendidikan dan pelatihan Paralegal adalah 70 (tujuh puluh) yang diakumulasikan dari ketiga aspek diatas, dengan pembagian kualifikasi sebagai berikut:

Skor	Kualifikasi	Lulus/Tidak Lulus
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Bagi peserta yang tidak memenuhi kualifikasi kelulusan diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.

### 3) **Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar**

Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal :

- a) Kehadiran dan ketepatan waktu (durasi) sesuai dengan jadwal;
- b) Sistematika penyajian;
- c) Penguasaan materi atau substansi;
- d) Kemampuan penyampaian materi;
- e) Kemudahan materi untuk dipahami;
- f) Kesesuaian antara materi dengan Materi Pokok;
- g) Penggunaan metode dan media pembelajaran;
- h) Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab pertanyaan;
- i) Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam proses belajar;
- j) Pencapaian hasil belajar; dan
- k) Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta.

Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap tenaga pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga pengajar untuk memperbaiki prestasi mengajarnya. Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan setiap selesai mata pelajaran yang diberikan oleh peserta kepada tenaga pengajar.

### 4) **Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal dilakukan oleh peserta untuk mengetahui persepsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang meliputi :

- a) Metode Penyelenggaraan;
- b) hubungan peserta dengan pelaksana;
- c) pelayanan sekretariat terhadap peserta;
- d) pelayanan akomodasi;
- e) pelayanan konsumsi; dan
- f) pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.

**e. Sertifikat Pengakuan Kompetensi**

Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan paralegal, dengan terlebih dahulu disampaikan kepada kepala BPHN untuk mendapatkan Pengakuan Kompetensi disertai Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sertifikat sebagaimana dimaksud berisi hasil nilai kualifikasi dari 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu evaluasi kedisiplinan, evaluasi substansi, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal dengan format sertifikat terlampir. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendidikan dan pelatihan berakhir, yang berisi :"

- 1) Daftar peserta pendidikan dan pelatihan yang lulus dan tidak lulus;
- 2) Daftar Tenaga Pengajar;
- 3) Tempat dan waktu kegiatan;
- 4) Dokumentasi kegiatan;
- 5) SK Penyelenggaraan;
- 6) Materi pendidikan dan pelatihan;
- 7) Laporan mentoring/laporan aktualisasi;
- 8) Laporan Evaluasi terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, dan Penyelenggaraan; dan
- 9) Bukti dokumen lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

**f. Pencantuman Identitas Non Akademik**

Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi berhak menyandang identitas non akademik berupa ***Certified Paralegal of Legal Aid*** dengan penyematan di belakang nama berupa **CPLA** dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala BPHN.

**4. Pengawasan dan Pengendalian**

- a. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh BPHN sebagai bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maupun dikerjasamakan dengan Instansi/Masyarakat/Komunitas;
- b. BPHN berhak memastikan Paralegal yang telah terdidik dan terlatih melalui pendidikan dan pelatihan Paralegal menjadi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang berasal dari PBH maupun dari Instansi/Masyarakat/Komunitas tertentu direkrut dan terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan Hukum oleh PBH;
- c. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh BPHN berdasarkan dari laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengaduan atau pelaporan dari pihak terkait, dan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Tenaga Pengajar yang sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- d. BPHN berwenang melakukan *cross-checking* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Hasil pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara berkala setiap tahun oleh BPHN selaku Penyelenggara Program Bantuan Hukum.

## **BAB IV PENUTUP**

1. Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal.
2. Pada saat Pedoman ini berlaku, Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 07 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Widodo Ekatjahjana**  
NIP 197105011993031001

FORM EVALUASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 (.....nama PBH.....) yang bekerjasama dengan  
 (.....)  
 (Tempat dan tanggal pelaksanaan)

Nama Peserta :

NIK :

POINT PENILAIAN	NILAI
<b>EVALUASI KEDISIPLINAN</b>	
1. Ketepatan Waktu	
2. Kehadiran	
3. Kepatuhan terhadap tata tertib	
<b>NILAI = <math>\sum \text{point}/3 \times 10\%</math></b>	
<b>EVALUASI SUBSTANSI</b>	
<b>1. Materi Pokok</b>	Hasil nilai post test
a. Pengantar Hukum dan Demokrasi	
b. Keparalegalan	
c. Struktur Masyarakat	
d. Bantuan Hukum dan Advokasi	
e. Hak Asasi Manusia	
f. Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	
g. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	
h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	
i. Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	
<b>2. Materi Khusus</b>	Hasil nilai post test
a. ....	
b. ....	
c. dst	
<b>NILAI = <math>\sum \text{point}/2 \times 40\%</math></b>	
<b>EVALUASI AKTUALISASI</b>	
a. Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya yang dijalankan	
b. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi yang dijalankan berupa mendampingi/membantu advokat dalam kegiatan Litigasi	
<b>NILAI = <math>\sum \text{point}/2 \times 50\%</math></b>	
<b>TOTAL NILAI (Kedisiplinan+Substansi+Aktualisasi)</b>	
<b>Keterangan</b>	Lulus/Tidak Lulus
<b>Kualifikasi</b>	

**Catatan :**

1. Nilai setiap evaluasi diberikan menggunakan rentang nilai 1-100
2. Nilai minimal kelulusan peserta adalah 70 (tujuh puluh) yang diakumulasikan dari ketiga aspek evaluasi
3. Kualifikasi penilaian sebagai berikut :

Skor Nilai	Kualifikasi	Lulus/Tidak Lulus
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Ketua Penyelenggara,

TTD

**FORM EVALUASI TENAGA PENGAJAR  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL**  
 (.....nama PBH.....) yang bekerjasama dengan  
 (.....)  
 (Tempat dan tanggal pelaksanaan)

No	Materi Pelatihan	Nama Pengajar	Butir Pertanyaan Kepada Peserta Pelatihan	Penilaian			
				Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi		<b>Kemampuan Pengajar dalam memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan?</b>  <b>Dilihat dari aspek :</b> Kehadiran dan ketepatan waktu, Sistematis penyajian dan Penguasaan materi, Kemampuan penyampaian materi, Kemudahan dan Kesesuaian materi, Penggunaan metode dan media pembelajaran, Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab pertanyaan, Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi, Pencapaian hasil belajar, Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta				
2	Keparalegalan						
3	Struktur Masyarakat						
4	Bantuan Hukum dan Advokasi						
5	Hak Asasi Manusia						
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan						
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal						
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia						
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis						

**SARAN DAN MASUKAN :**

**Catatan :**

\* Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist kolom penilaian.

**Pengolahan Data :**

- Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
  - Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
  - Baik, diberi nilai 3;
  - Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
- Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik	1 – 2,5996
Kurang baik	2,60 – 3,064
Baik	3,0664 – 3,532
Sangat Baik	3,5324 – 4,00

- Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi berdasarkan kategori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai rata-rata} = \frac{\text{Total nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

**Contoh :**

Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian peserta pelatihan terhadap Tenaga Pengajar untuk Materi Pengantar Hukum dan Demokrasi dengan rincian : 5 orang menilai “Kurang Baik”, 15 orang menilai “Baik” dan 8 orang menilai “Sangat Baik” serta 2 orang tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :

Penilaian Peserta	Jumlah Jawaban	Total Penilaian (jmlh jawaban x nilai persepsi)	Nilai rata-rata penilaian	Hasil Penilaian
Kurang Baik	5	5 x 2 = 10	87 : 28 = <b>3,107</b>	<b>Baik</b>
Baik	15	15 x 3 = 45		
Sangat Baik	8	8 x 4 = 32		
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>87</b>		

- Setiap Tenaga Pengajar dihitung nilai rata-rata penilaian dari Peserta untuk menghasilkan Hasil Penilaian
- Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 3 untuk dilaporkan ke BPHN.

REKAP EVALUASI TENAGA PENGAJAR  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 (.....nama PBH.....) yang bekerjasama dengan  
 (.....)  
 (Tempat dan tanggal pelaksanaan)

No	Materi Pelatihan	Nama Pengajar	Butir Pertanyaan Kepada Peserta Pelatihan	Hasil Penilaian	Saran dan Masukan Peserta Pelatihan
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi		Kemampuan Pengajar dalam memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan?		
2	Keparalegalan				
3	Struktur Masyarakat				
4	Bantuan Hukum dan Advokasi				
5	Hak Asasi Manusia				
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan				
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal				
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia				
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis				

**Catatan :**

\* Form ini merupakan hasil rekap dari Form Evaluasi Tenaga Pengajar dari Seluruh Peserta Pelatihan.

Ketua Penyelenggara,

TTD

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 (.....nama PBH.....) yang bekerjasama dengan  
 (.....) )  
 (Tempat dan tanggal pelaksanaan)

Butir Pertanyaan	Penilaian			
	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
<b>Kemampuan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan?</b>  <b>Dilihat dari aspek :</b> Metode Penyelenggaraan, hubungan peserta dengan pelaksana, pelayanan sekretariat terhadap peserta, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi atau bentuk lainnya, dan pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.				
<b>SARAN DAN MASUKAN :</b>  				

**Catatan :**

\* Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist kolom penilaian

**Pengolahan Data :**

1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- Baik, diberi nilai 3;
- Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

2. Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik	1 – 2,5996
Kurang baik	2,60 – 3,064
Baik	3,0664 – 3,532
Sangat Baik	3,5324 – 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi berdasarkan kategori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya ada 1, langsung menghitung nilai "nilai rata" penilaian yang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai rata-rata} = \frac{\text{Total nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

**Contoh :**

Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian peserta pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian : 3 orang menilai "Kurang Baik", 18 orang menilai "Baik" dan 5 orang menilai "Sangat Baik" serta 6 orang tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :

Penilaian Peserta	Jumlah Jawaban	Total Penilaian (jmlh jawaban x nilai persepsi)	Nilai rata-rata penilaian	Hasil Penilaian
Kurang Baik	3	3 x 2 = 6	84 : 27 = <b>3,111</b>	<b>Baik</b>
Baik	18	18 x 3 = 54		
Sangat Baik	6	6 x 4 = 24		
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>84</b>		

4. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 5 untuk dilaporkan ke BPHN.

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
(.....nama PBH.....) yang bekerjasama dengan  
(.....)  
(Tempat dan tanggal pelaksanaan)

Pertanyaan	Hasil Penilaian	Saran dan Masukan
<b>Kemampuan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan?</b>  <b>Dilihat dari aspek :</b> Metode Penyelenggaraan, hubungan peserta dengan pelaksana, pelayanan sekretariat terhadap peserta, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi atau bentuk lainnya, dan pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.		

Ketua Penyelenggara,

TTD

Halaman depan		LOGO PBH
<h1>SERTIFIKAT</h1>		
Nomor : Nomor :		
<p><b>(Nama PBH)</b> berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, menyatakan bahwa :</p>		
FOTO PESERTA	Nama :	:
	NIK :	:
	Tempat/Tanggal Lahir :	:
	Alamat :	:
	Kualifikasi Kompetensi :	:
<p>Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh <b>(Nama PBH)</b> di <b>(Nama tempat)</b> pada tanggal ... s.d ... / bulan / tahun yang meliputi <b>(Jumlah jam)</b> jam pelajaran dan Aktualisasi Peran Paralegal selama 3 (tiga) bulan serta dinyatakan memenuhi kualifikasi kompetensi sebagai Paralegal.</p>		
Nama tempat, tanggal		
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,		Direktur/Ketua (PBH),
Tanda tangan dan stempel		Tanda tangan dan stempel
<b>(Nama Lengkap)</b> NIP. ....		<b>(Nama Lengkap)</b>

\* Nomor : (PBH)

## MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### I. Materi Pokok

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2	Keparalegalan	2 Jam
3	Struktur Masyarakat	2 Jam
4	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5	Hak Asasi Manusia	1,5 Jam
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	1,5 Jam
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	2 Jam
10	Aktualisasi peran paralegal	3 bulan off class

### II. Materi Khusus/Tambahan

1. ....
2. ....
3. Dst ...

*Nama tempat, tanggal  
Direktur/Ketua (PBH),*

Tanda tangan dan stempel

*(Nama Lengkap)*